

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI  
MENGANTI NAMA SEBELUM AKAD NIKAH  
(Studi Pada Masyarakat Adat Pepadun Desa Batu  
Badak Kecamatan Marga Sekampung  
Kabupaten Lampung Timur)**

**SKRIPSI**

**Oleh :  
DIAN EKA PUTRI  
NPM :1921010144**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI  
MENGGANTI NAMA SEBELUM AKAD NIKAH  
(Studi Pada Masyarakat Adat Pepadun Desa Batu  
Badak Kecamatan Marga Sekampung  
Kabupaten Lampung Timur)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Hukum adat merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dengan kearifan lokalnya. Lingkungan hukum adat di Indonesia memiliki suatu ketentuan perkawinan yang telah menjadi tradisi dalam masyarakatnya, di samping adanya ketentuan hukum Islam. Dilatarbelakangi oleh praktik mengganti nama sebelum akad nikah merupakan tradisi pada masyarakat Lampung Pepadun Desa Batu Badak yang masih berkembang hingga saat ini. Sebagai unsur kehati-hatian masyarakat tradisi ini juga dipercaya membawa kemaslahatan dan sebaliknya jika tradisi ini tidak dilaksanakan dikhawatirkan terjadi hal-hal buruk yang saat membina rumah tangga kelak seperti kesulitan ekonomi, tidak akur dengan pasangan banyak sekali konflik yang terjadi dalam rumah tangga hingga berujung perceraian serta susah mendapatkan keturunan.

Permasalahan dalam penelitian ini *pertama*, bagaimana praktik mengganti nama sebelum melakukan akad nikah di Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur? *Kedua*, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi mengganti nama sebelum akad nikah di Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur? Serta tujuan dari permasalahan ini untuk mengetahui dan menganalisis praktik mengganti nama sebelum melakukan akad nikah di Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi mengganti nama sebelum akad nikah di Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) bersifat deskriptif dan sumber yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data metode *purposive sampling* dipilih untuk menentukan sampel penelitian. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan selanjutnya ditarik kesimpulan secara induktif.

Dari hasil penelitian ditemukan alasan yang diutarakan oleh tokoh adat dan masyarakat dari proses mengganti nama sebelum akad nikah merupakan tradisi yang sudah turun-temurun yang dilakukan dengan tahapan-tahapan Hari Pertama, pasangan calon pengantin yang datang ke *lied* (sesepuh adat) *benahnah* (menerawang) untuk mendapatkan informasi mengenai nama mereka apakah nama yang akan digunakan cocok atau tidak mengandung arti dan makna yang baik atau tidak. Sebelum melakukan proses akad nikah, mereka memberitahukan kepada *lied* nama lengkap yang sesuai dengan kartu

identitas kedua calon mempelai tersebut. Hari Kedua, *lied* menghitung nama mereka sesuai *kenawat lapping* tanggal, dan hari lahir kedua calon mempelai. Hitungan yang digunakan *lied* pada saat menentukan nama yang akan dirubah menggunakan hitungan adat lampung yang bersumber dari kitab *Mujaraghat* setelah namanya dihitung kedua calon pengantin. Hari Ketiga, calon pengantin mandi kembang tujuh rupa (*turun mandei*) yang telah disiapkan oleh *lied* yang dianggap sebagai ritual tolak balak dan dipercaya agar dilancarkan semua rangkaian acara hingga selesai. Hari Keempat, calon pengantin ini diwajibkan berpuasa sehari sebelum akad nikah diwajibkan mandi dengan kembang tujuh rupa dengan tujuan berpuasa dan mandi kembang ini agar dipermudah segala urusannya. Kemudian setelah berpuasa *lied* akan memberi informasi kepada calon pengantin apakah nama mereka cocok atau tidak setelah dihitung jika tidak cocok maka *lied* mengubah nama yang baru yang dianggap cocok dan dipercaya memiliki makna yang baik untuk digunakan saat akad nikah. Dalam tinjaun hukum Islam tradisi ini jika tidak dilakukan akan mendatangkan mudarat. Maka digolongkan sebagai '*urf fasid*' karena bertentangan dengan hukum Islam menjerumuskan terhadap hal yang musyrik.

**Kata Kunci :** *Hukum Islam, Urf, Mengganti Nama*





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Eka Putri  
NPM : 1921010144  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwāl Syakhṣiyah*)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan Bahwa skripsi yang berjudul, "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mengganti Nama Sebelum Akad Nikah (Studi Pada Masyarakat Adat Pepadun Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan diduplikasi ataupun saduran dari orang lain terkecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau Daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 27 Februari 2023



**Dian Eka Putri**  
**NPM. 1921010144**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI  
MENGANTI NAMA SEBELUM AKAD NIKAH  
(Studi Pada Masyarakat Desa Batu Badak  
Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung  
Timur)**  
**Nama : Dian Eka Putri**  
**NPM : 1921010144**  
**Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**  
**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqasyah pada Fakkultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. H. Khoiruddin, M.H**  
**NIP. 196210221993031002**

**Pembimbing II**

**Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I, M.H**  
**NIP. 2019040119210040001**

**Mengetahui**

**Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah**

**Dr. Gandhi Liyorba, S.Ag., M.Ag**  
**NIP. 197504282007101003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MENGGANTI NAMA SEBELUM AKAD NIKAH** (Studi Pada Masyarakat Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur) ditulis oleh **Dian Eka Putri, NPM 1921010144**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Selasa, 09 Mei 2023.

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : **Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H.** (..........)

**Sekretaris** : **Mirah Satria Alamsyah, M.A** (..........)

**Penguji I** : **Dr. H. Jayusman, M.Ag** (..........)

**Penguji II** : **Dr. H. Khoiruddin, M.H** (..........)

**Penguji III** : **Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I, M.H** (..........)



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Eka Bodiah Nur, M.H.**

06908081993032002

## MOTTO

إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ

إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى ﴿٥٣﴾

“itu tidak lain hanyalah Nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengadakannya; Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun untuk (menyembah) nya. mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka dan Sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka”.

Q.S. An-Najm [53] : 23





## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim,*


Skripsi ini akan kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua ku, Bapak Ahmad Siwo dan Ibu Muryani, terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang selama ini sudah mendidik, membimbing dan mendoakanku setiap detikny, yang dimana sampai saat ini Alhamdulillah segala urusanku engkau support demi masa depanku dan harapanku.
2. Adik-adikku, Arif Rifka Irawan, dan Marisa Desvi Yana yang telah memberiku semangat dan mendoakan dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kasih sayang dan ikhlas, semoga ilmu yang bapak ibu berikan memberikan manfaat, Amiin
4. Almater Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah mendidik dan mengajarku secara baik.

## RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap Penulis Dian Eka Putri, putri pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Ahmad Siwo dan Ibu Maryani, lahir di Batu badak pada tanggal 22 Juni 2001. Jenjang pendidikan yang telah penulis tempuh ialah sebagai berikut:

1. TK Pertiwi pada tahun 2006 Lulus pada tahun 2007
2. SDN Batu Badak pada tahun 2007 lulus pada tahun 2013
3. SMP N 1 Marga Sekampung pada tahun 2013 lulus pada tahun 2016
4. SMA N 5 Metro pada tahun 2016 lulus pada tahun 2019
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam, mari kita sanjung agungkan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi seorang yang tangguh, pantang mengeluh, pantang menyerah, mandiri dengan selalu menjaga suatu kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyatanya membumi.

Sehingga skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mengganti Nama Sebelum Akad Nikah (Studi Pada Masyarakat Adat Pepadun Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”** Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, sepatasnya disampaikan ucapan terima kasih yang tulus serta do’a, mudah-mudahan dalam bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Ucapan terima kasih ini, diberikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Gandhi Liyorba, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Jurusan dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Selaku Sekretaris Jurusan *Ahwal Syakhsiyah* atau Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Khoiruddin, M.H. selaku Pembimbing I dan Dr.Ahmad Fauzan, S.H.I, M.H selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah yang telah mendidik dan memberikan pembelajaran ilmu yang bermanfaat.
6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang sudah memberikan bantuannya mengenai informasi data, refrensi dan sumber lainnya.

7. Terima Kasih kepada Bapak Hasan, S.H. Selaku kepala Desa Batu Badak dan Bapak Ali Hasan, Selaku Sekretaris Desa Batu Badak dan Tokoh adat Tokoh Masyarakat Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, yang sudah memberikan izin, membantu dan memberikan informasi mengenai penelitian ini.
8. Terima kasih kawan-kawan ku Qotrun Nada, Irene Zeta, selalu setia menemani dan membantuku dan kepada teman-teman KKN yang telah memberikan dukungan kepadaku, sahabat pejuang toga yang selalu menemaniku dan teman-teman seperjuangan HKI-B dan Prodi Hukum Keluarga Islam 2019.

Semoga atas bantuan dari semua pihak, baik yang sudah disebutkan maupun yang tidak disebutkan, semoga mendapat balasan dari Allah SWT. atas kebaikannya selama ini dan semoga menjadi amal Sholeh dan Sholehah Aamiin Allahuma Aamiin. Peneliti sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu yang peneliti kuasai. Untuk itu peneliti mohon maaf apabila dalam penulisan ini kurang berkenan bagi pembaca semua. Akhirnya harapan peneliti, semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti dan para pembaca untuk mempertimbangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Bandar Lampung, 27 Februari 2023

**Dian Eka Putri**  
**NPM. 1921010144**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Sub Dan Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Penelitian yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian .....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	16

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pernikahan Dalam Islam .....	19
1. Pengertian Pernikahan .....	19
2. Dasar Hukum.....	20
3. Rukun Dan Syarat.....	23
4. Hikmah Pernikahan .....	31
5. Tujuan Pernikahan .....	32
B. Pernikahan Dalam Masyarakat Adat .....	33
1. Pengertian Pernikahan Menurut Hukum Adat .....	33
2. Macam-Macam Sistem Pernikahan Adat.....	36
3. Sistem Bentuk-Bentuk Pernikahan Hukum Adat .....	38
4. Tata Cara Pelaksanaan Pernikahan Menurut Hukum Adat .....	40
5. Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Adat .....	41
6. Asas-Asas Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	42
7. Persyaratan Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	43
C. Teori 'Urf.....	43

1. Pengertian 'Urf .....	43
2. Landasan hukum 'Urf .....	45
3. Macam-macam 'Urf.....	47
4. Syarat-syarat menerapka 'Urf.....	47
5. Pembentukan 'Urf dalam penetapan hukum.....	50
6. Mengganti nama.....	51

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran umum Desa Batu Badak .....	55
1. Sejarah Desa Batu Badak .....	55
2. Letak Geografis Desa Batu Badak .....	56
3. Letak Demografis Desa Batu Badak .....	56
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Batu Badak .....	57
5. Mata Pencaharian Pokok Desa Batu Badak.....	58
6. Keadaan Keagamaan, Pindidikan Dan KesehatanDesa Batu Badak .....	59
B. Praktik Tradisi Mengganti Nama Sebelum Akad Nikah .....	59
C. Landasan Hukum Yang Dipakai Oleh Masyarakat Dalam Praktik Mengganti Nama Sebelum Akad Nikah .....	68
D. Faktor-faktor Yang Mendasari Di Laksanakannya Perubahan Nama .....	69

### **BAB IV ANALISA DATA**

A. Praktik Tradisi Mengganti Nama Sebelum Akad Nikah Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.....	73
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi Mengganti Nama Sebelum Akad Nikah Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur .....	75

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan.....	79
B. Rekomendasi.....	80

### **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

3.1 Data Penduduk .....	57
3.2 Mata Pencarian Penduduk .....	58
3.3 Mengubah Nama .....	60



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu bagian penting dan mutlak kegunaanya dalam semua bentuk tulisan atau karangan, karena judul sebagai pemberi atau sekaligus dapat memberikan gambaran semua isi yang terkandung didalamnya. Adapun judul penelitian ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mengganti Nama Sebelum Akad Nikah (Studi Pada Masyarakat Adat Pepadun Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”**. Untuk memahami dan menghindari dari kesalah pahaman dalam judul proposal penelitian ini, maka perlu diuraikan definisi terkait judul tersebut sebagai berikut:

#### 1. Tinjauan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, memeriksa, meneliti dan kemudian menarik kesimpulan.<sup>1</sup>

#### 2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah yang bersumber dari peraturan-peraturan atau seperangkat yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Swt dan sunah Rasul mengenai tingkah laku yang diakui dan diyaniki yang mengikat bagi semua pemeluknya.<sup>2</sup>

#### 3. Tradisi

Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat yaitu kebiasaan-kebiasaan yang turun-temurun (dari nenek moyang) sekelompok masyarakat yang bersifat religius atau umum. Perilaku yang terus-menerus dilakukan

---

<sup>1</sup>Surayin, *Analisis Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2005), 231.

<sup>2</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007), 42–43.



disuatu tempat dan sering ditiru oleh masyarakat maka lambat laun akan menjadi tradisi kemudian menjadi hukum adat.<sup>3</sup>

#### 4. Mengganti nama sebelum akad nikah

Mengganti nama adalah mengganti identitas seseorang menurut KBBI arti kata mengganti yaitu mengubah, menukar atau mengatur. Nama menurut para ahli yang dipandang sebagai sebuah keilmuan yang dipergunakan dan menjadi rujukan dalam tatanan ilmu pengetahuan.<sup>4</sup> Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara kedua belah pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk *ijab* dan *qabul* pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk menikahakan diri mereka dalam ikatan perkawinan.<sup>5</sup>

Beberapa penegasan istilah-istilah di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mengganti Nama sebelum Akad Nikah yang dilakukan oleh masyarakat sebelum melaksanakan prosesi pernikahan.

## B. Latar Belakang Masalah

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata kawin yang artinya membentuk keluarga, yang dimulai dengan proses diucapkannya akad secara mutlak oleh mempelai laki-laki dengan disaksikan oleh wali dari pihak perempuan dengan adanya dua saksi yang dapat dipercaya.<sup>6</sup> Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku

---

<sup>3</sup>Hilman Hadikusuma, *Penghantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Cv. Maju Mandiri, 2008), 1–2.

<sup>4</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 145.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2014), 61.

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 5–6.

pada semua makhluknya pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. Sebagai jalan untuk makhluknya kemudian berkembang biak dan melestraikan hidupnya dari generasi ke generasi dan menghindari godaan syaitan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Wanita muslim berkewajiban dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.<sup>7</sup> Pernikahan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk melaksanakannya, karena dengan pernikahan dapat mengurangnya zina dan memelihara diri dari perbuatan zina.<sup>8</sup>

Pernikahan merupakan sejarah yang selalu memberikan warna dalam kehidupan menurut kompilasi hukum Islam pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk menaati perintah Allah Swt. Melaksanakannya merupakan ibadah serta bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Kehidupan setiap manusia sebagaimana disebutkan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk sebuah keluarga. Tuntutan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah saw. Dalam menyatukan pasangan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan. Hukum keluarga di Indonesia terus berprogres dan tidak berhenti disatu masa saja, karena hukum sejatinya selalu bergerak dalam menghadirkan kemaslahatan di dunia dan diakhirat bagi umat manusia.<sup>9</sup>

Allah Swt memerintahkan untuk berbuat yang lebih mulia dengan mengingat nikmat Allah Swt terhadap ciptaan-

---

<sup>7</sup>Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kaustar, 2007), 376-78.

<sup>8</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2000), 69.

<sup>9</sup>M. Atho Mudzhar, "Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat)," *Al-'Adalah* Vol. XII, No. 1 (July 2014): 12 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/165>.

nya pada setiap manusia adanya kecenderungan antara kita sekalian dan pertumbuhan rasa cinta kasih sayang suami istri merupakan suatu keindahan sebagai firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
 وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S. An-Nisa[4] :1)*

Namun belakangan ini sering terjadi praktek-praktek nikah yang tidak sesuai dengan apa yang telah Rasul dan Allah perintahkan, seperti pernikahan mengganti nama pada saat akat nikah yang diyakini dapat menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga memperlancar rezeki. Hal ini yang sudah menyimpang dari nilai-nilai Islam bahwa semua yang terjadi sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Swt. Bukan meyaniki bahwa dengan mengganti nama saat akad nikah akan membawa rumah tangganya harmonis. Pada zaman nabi Muhammad Saw dan para sahabat pernikahan mengganti nama tidak ada atau tidak dipraktikkan.

Di Indonesia khususnya banyak terjadi didaerah Lampung fenomena mengganti nama pada saat akad nikah terjadi karena kepercayaan masyarakat terhadap hukum adat sebelum agama Islam datang ke Indonesia masyarakat masih sangat kental dengan kepercayaan ghaib karna masih terpengaruh dengan budaya-budaya leluhur mereka. Tetapi

tidak sedikit pula masyarakat yang masih menganut dan mempertahankan tradisi tersebut.

Masyarakat adat Lampung terdiri dari Lampung Pepadun dan Lampung Sai Batin. Lampung Pepadun diidentifikasi lebih demokratis misalnya pada pengambilan keputusan keluarga besar dan dalam mengangkat gelar adat dapat dilaksanakan oleh siapa saja sesuai ketentuan adat yang disepakati. Sedangkan Lampung Sai Batin gelar adat hanya dapat diwariskan secara keturunandemikian selanjutnya.<sup>10</sup>

Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur sebagai besar masyarakatnya adalah suku Lampung Adat pepadun mengganti nama sebelum proses akad nikah masih dilakukan sampai saat ini, fenomena ini dilakukan jika kedua mempelai tidak ada kecocokan nama baik calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, masyarakat Batu Badak mempercayai bahwasanya agar terbentuk keluarga sakinah harus merubah nama mereka karena beranggapan bahwa nama tersebut tidak cocok. Dalam hal ini maka akan ditentukan oleh orang yang paham dalam hitungan Adat Lampung yang dikenal masyarakat setempat dengan sebutan *lied* yang artinya sesepuh adat sebagai leluhur di Desa Batu Badak.

Mengganti nama itu dilakukan karena ada inisiatif dari kedua pihak keluarga yang bersangkutan maka dari itu akan ditentukanlah hari yang tepat, tanggal, bulan (*kenawat*), dan jam yang tepat untuk mengganti nama kedua mempelai dan pelaksanaan pernikahannya, supaya rumah tangga yang mereka bangun bisa berjalan dengan baik harmonis serta dipermudah rezeki dan berjodoh sampai maut memisahkan. Sesepuh adat (*Lied*) menganjurkan untuk mengubah nama yang semula nama calon mempelai yang akan melaksanakan akad nikah tersebut tidak mengandung arti dan makna yang baik kemudian diganti dengan nama yang sesuai yang telah

---

<sup>10</sup> Ahmad Rajafi, ed., *Progres hukum keluarga Islam di Indonesia pasca reformasi: dimensi hukum nasional, fiqh Islam, kearifan lokal*, Cetakan pertama (Kotagede, Yogyakarta: Istana Agency, 2020), 467.

ditentukan oleh seseorang adat (*lied*) nama yang telah ditentukan itu bersumber dari kitab tua (*kitab tuho*) yang berasal dari leluhur mereka.

Mengganti nama yang mereka yakini karena nama tersebut tidak cocok untuk kedua calon mempelai adalah unsur kehati-hatian masyarakat dengan tujuan agar kedua calon mempelai ini bisa membangun keluarga yang samawa. Pada Umumnya pernikahan seperti ini terjadi di kalangan masyarakat Lampung yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu menghindari hal-hal buruk seperti susah mendapatkan keturunan rumah tangga tidak harmonis hingga berujung perceraian. Sebagian besar masyarakat Batu Badak meyakini bahwa hari pernikahan mereka tidak baik dan nama yang mereka gunakan saat akad nikah tidak cocok atau tidak sesuai. Kepercayaan adat Lampung yang masih melekat ini membuat mereka melakukan penggantian nama sebelum akad nikah dengan harapan pernikahan yang mereka bina nantinya akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang sering terjadi di masyarakat Batu Badak dengan latar belakang di atas penulis memilih judul yang sesuai dengan permasalahan tersebut yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mengganti Nama Sebelum Akad Nikah.

### **C. Fokus Sub dan Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini berfokus memahami masalah-masalah yang akan menjadi tujuan dai penelitian yang berlandaskan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah. Adapun fokus dan subfokusnya yaitu Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Mengganti Nama Sebelum Akad Nikah di Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang ada dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik mengganti nama sebelum melakukan akad nikah di Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi mengganti nama sebelum akad nikah di Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan di atas terdapat tujuan dari penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik mengganti nama sebelum melakukan akad nikah di Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi mengganti nama sebelum akad nikah di Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Lampung Timur.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat praktis bagi penulis manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kasus konkrit sehingga dapat memberikan masukan kepada para penegak adat didesa tersebut dalam menyelesaikan kasus pengubahan nama sebelum akad nikah. Manfaat teoritis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat berguna untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian dan menambah bahan pustaka mengenai tradisi mengganti nama sebelum akad nikah.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Istiqomah (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2017) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mengubah Nama Sebagai Syarat Tajdid Al-Nikah Di Desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan" dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi mengubah nama yang terjadi di Desa Mong Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi yaitu karena kurang lancar rezeki, buruknya akhlaq dan faktor kehati-hatian. Mengubah nama sebagai syarat *tajdid al nikah* diperbolehkan apabila niatnya tidak untuk memperlancar rezeki dan tidak berpedoma pada primbon primbon.

Pengubahan nama yang tidak mengacu pada primbon atau atas dasar untuk memperlancar rezeki itu tidak bertentangan dengan syari'at, Karena pada dasarnya dalam hadits sangat jelas menjelaskan tentang adanya pengubahan nama. Bila ditinjau dari hukum Islam pelaksanaan pengubahan adalah boleh dan bisa menjadi wajib hukumnya mengubah nama tidak diperbolehkan dalam hukum Islam selama dalam niatan untuk memperlancar rizki karena pada hakikatnya kehidupan manusia telah ditetapkan oleh Allah Swt.<sup>11</sup>

Adapun perbedaan penelitian ini dengan skripsi tersebut yaitu tentang mengganti nama sebelum akad nikah dalam adat Lampung Pepadun. Persamaannya mengubah nama dalam pandangan hukum Islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Jaza Rosada (Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana

---

<sup>11</sup>Nurul Istiqomah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mengubah Nama Sebagai Syarat Tajdid Al-Nikah Di Desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan" (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), h 12, <http://digilib.uinsby.ac.id/18899/>.

Hasanudin Banten 2017) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Mengganti Nama Dalam Proses Akad Nikah studi kasus di Desa Gandaria Kec.Mekar Baru Kab.Tangerang) hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Penomena penggantian nama pada saat akad nikah, yang masih dipraktikan di Desa Gandaria, kepercayaan adat orang zaman dahulu mengakibatkan mereka mengganti nama pada saat akad nikah, demi tujuan keharmonisan rumah tangga, lancar rezeki dan panjang jodohnya, pada zaman Nabi Muhammad Saw tidak diajarkan atau tidak dipraktikan. Sementara pernikahan itu takdir Allah yang segala sesuatunya sudah ditentukan, bukan karena penyebab mengganti nama, hingga tradisi ini akan mengganti nama dalam proses akad nikah diperbolehkan oleh agama,namun meyakini mengganti nama akan mendapatkan keharmonisan rumah tangga, kelancaran rezeki, dan dipanjangkan jodohnya,yang dapat menimbulkan kemusrikan karna percaya ahli *Nujum* (peramal). Oleh karena itu, berdasarkan tanggapan para tokoh masyarakat hal ini lebih baik dihindari. Syarat-syarat nikah dan rukun-rukunnya dipenuhi maka akad nikahnya sah. mengganti nama tersebut tidak mengakibatkan terjerumus pada larangan agama maka hal itu tidak mengapa.<sup>12</sup>

Adapun perbedaan penelitian ini dengan skripsi tersebut yaitu mengubah nama sebelum akad nikah yang berpedoman pada primbon-primbon sedangkan penelitian diatas mengganti nama dengan berpedoman kepada kitab *Tuho* masyarakat Lampung persamaannya yaitu mengubah nama dalam pandangan hukum Islam.

---

<sup>12</sup>Jaza Rosada, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Mengganti Nama Dalam Proses Akad Nikah (Study Masyarakat Gandaria Kec. Mekarbaru Kab. Tangerang Banten)” (diploma, UIN SMH BANTEN2021), h 4, <http://repository.uinbanten.ac.id/6581/>.



3. Skripsi yang ditulis oleh Inka Febrianti (Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021) yang berjudul "*Analisis Keabsahan Ijab Kabul Dengan Nama Alias*" (studi pada masyarakat Desa Bangun Rejo Kecamatan Marga Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran) hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik ijab Qabul menggunakan nama alias di Desa Bangun Rejo Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran disebabkan karena mempelai menganggap nama pasangannya tidak percaya diri, gugup saat ijab Qabul dan sudah menjadi kebiasaan dengan memanggil nama pasangan dengan nama alias atau dengan nama panggilan. Penggunaan nama pun disetujui oleh kedua mempelai, wali dan saksi, sehingga dapat dikatakan praktik ijab.

Perkawinan pun dalam pelaksanaannya oleh kedua mempelai dan seluruh syarat ijab qabul dan kualifikasi para saksi, wali dan mempelai terpenuhi sehingga penulis memperoleh kesimpulan praktik ijab qabul dengan nama alias di Desa Bangun Rejo adalah sah. Praktik ijab qabul dengan nama alias di Desa Bangun Rejo tidak bertentangan dengan hukum Islam karena syarat dan rukun dari pernikahan tetap terpenuhi. Penggunaan nama alias atau disetujui oleh kedua mempelai sehingga tidak ada unsur kecurangan atau pemalsuan sehingga kedua mempelai saling rela, sesuai dengan tujuan pokok dari ijab qabul yakni penerimaan dan kerelaan menjadi sepasang suami istri. Kemudian semua aspek perkawinan serta tidak ada unsur rekayasa atau tipu daya dalam pernikahan sehingga keabsahan pernikahan ijab qabul menggunakan nama alias yang terjadi di Desa Bangun Rejo Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran sah dalam hukum Islam.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Inka Feberianti, "*Analisis Keabsahan Ijab Kabul Dengan Nama Alias* (Studi Pada Masyarakat Desa Bangun Rejo Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten

Adapun perbedaan penelitian ini dengan skripsi tersebut adalah keabsahan ijab qabul menggunakan nama alias sedangkan penelitian diatas mengganti nama sebelum akad nikah, persamaanya yaitu sama-sama mengganti nama dalam pandangan hukum Islam.

## H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian dan sifat penelitian

#### a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mencari data secara langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian untuk mengetahui lebih jelas dan valid.<sup>14</sup> Dimana dalam hal ini lokasi penelitian yang dilakukan di Desa Batu Badak, Kecamatan Marga Sekmapung Lampung Timur.

#### b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*. Deskriptif adalah penelitian yang menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-fakta. Sedangkan analitik bersifat kondisional dari suatu peristiwa.<sup>15</sup> Penelitian ini berfokus pada gambaran umum mengenai tradisi mengganti nama sebelum akad nikah.

### 2. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang di peroleh langsung dari objek yang akan diteliti di

---

Pesawaran)" (diploma, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), h.5, <http://repository.radenintan.ac.id/19192/>.

<sup>14</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2012), 253.

<sup>15</sup>Ibid., 257.

dalam penelitian ini data primer di ambil dari hasil observasi dan wawancara yang akan dilakukan peneliti ke responden.<sup>16</sup> Sumber data primer yang digunakan oleh penulis yaitu langsung dari subjek maupun objek yang akan saya wawancarai yakni, tokoh adat, tokoh agama, masyarakat desa, dan pasangan yang sudah pernah melakukan tradisi mengganti nama sebelum akad nikah dan calon mempelai yang akan menikah kemudian mengganti nama sebelum akad nikah yang berada di Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Lampung Timur.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian secara tidak langsung (diperoleh dan dicatat dari pihak pihak lain). Data sekunder diperoleh dari buku-buku yang membahas tentang permasalahan yang akan dikaji sumber data sekunder yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, buku-buku, jurnal, dan literature yang akan membahas penelitian ini.

### 3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi mengganti nama diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya yang terdapat di Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Subjek yang digunakan sebagai nilai populasi, untuk diteliti berupa orang diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek/objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan. Adapun populasi yang akan

---

<sup>16</sup> Jayusman dkk, "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* Volume 14, no. Nomor 2 (n.d.): 15, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

digunakan sebanyak 7 KK masyarakat yang mengganti nama pada tahun 2020 sampai tahun 2023.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi itu. Sampel yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* adalah tehnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang akan kita harapkan atau mungkin dia sebagai sesepuh adat sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 7 pasangan suami istri, Sampel untuk penelitian ini adalah:

- 1) Anisa dan Alex (Pasangan yang sudah mengganti nama dan sudah menikah)
- 2) Sulaiman dan widya (Pasangan yang sudah mengganti nama dan sudah menikah)
- 3) Ahmad dan Samsiah (Pasangan yang sudah mengganti nama dan sudah menikah)
- 4) Husin dan Erna (Pasangan yang sudah mengganti nama dan sudah menikah)
- 5) Jafar dan Aisah (Pasangan yang sudah mengganti nama dan sudah menikah)
- 6) Robiyun dan Ali Hasan (Pasangan yang sudah mengganti nama dan sudah menikah)
- 7) (Syahrial dan Santi (Pasangan yang sudah mengganti nama dan sudah menikah)

#### **4. Tehnik pengumpulan data**

Tehnik mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, dipergunakan cara sebagai berikut:

### 1) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung. Observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data langsung dari objek penelitian, tidak hanya sebatas pada pengamatan dan jelas. Observasi terdiri atas tiga komponen yaitu: *place* (tempat) yang mana tempatnya adalah desa Batu Badak.

### 2) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu.<sup>17</sup> Yang diperlukan oleh pewawancara agar proses wawancaranya berhasil ialah kemauan mendengar dengan sabar, dapat melakukan interksi dengan orang lain secara baik, dapat mengemas pertanyaan dengan baik, dan mampu mengkolaborasi secara halus apa yang sedang ditanyakan jika dirasa yang diwawancarai belum cukup memberikan informasi yang diharapkan. Dalam hal ini peneliti mewawancarai tokoh adat dan pasangan yang pernah mengganti nama sebelum akad nikah di desa Batu Badak.

## 5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Yaitu pemeriksaan data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sesuai sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.<sup>18</sup> Dalam hal ini penulis meninjau kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka

---

<sup>17</sup>Sandu Siyoto, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 78.

<sup>18</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Badung: Citra Aditya Bakti, 2004), 128.

dokumen apakah sudah lengkap, jelas dan tidak berlebihan tanpa kesalahan.

b. Penandaan Data (*Coding*)

Yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku-buku *literature*, dan data lain yang berkenaan dengan pembahasan).<sup>19</sup> Dalam hal ini penulis mengklarifikasi data sesuai masing-masing pokok bahasan dengan tujuan untuk mengkaji data secara sempurna dan memudahkan analisa.

c. Sistematisasi Data (*Sistematising*)

Yaitu memaparkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan data secara sistematis dan apa yang sudah didit dan diberi tanda menurut klarifikasi urutan masalah.

## 6. Metode Analisis Data

Setelah semua data diperoleh, selanjutnya menganalisis data dan untuk menganalisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud dengan sebuah uraian kata-kata atau kalimat baik dalam bentuk lisan dari orang yang diteliti. Dalam menganalisa data penulis akan menggunakan cara berpikir induktif. Cara berfikir deduktif ini dimulai dengan fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

---

<sup>19</sup>Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan pemahaman dari teori-teori yang akan dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melakukan penelitian.<sup>20</sup> Agar penulisan skripsi mudah dipahami dan sistematis, maka penelitian ini dibagi ke dalam lima bab. Adapun sistematika pembahasannya, sebagai berikut:

### Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini memuat gambaran secara umum yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### Bab II Landasan Teori

Dalam Bab ini memuat landasan teori secara umum yaitu tentang Pernikahan dalam Islam, Pengertian Pernikahan, Dasar Hukum, Rukun Dan Syarat, Hikmah Pernikahan, Tujuan Pernikahan, Pernikahan Dalam Masyarakat Adat, Pengertian Perkawinan Menurut Masyarakat Adat, Macam-Macam Sistem Pernikahan Adat, Sistem Bentuk-Bentuk Pernikahan Adat, Tata Cara Pelaksanaan Pernikahan Menurut Hukum Adat, Tujuan pernikahan menurut hukum adat. Pengertian *urf*, macam-macam *urf*, syarat-syarat *urf*, pengertian mengganti nama, dasar hukum mengganti nama.

### Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Dalam Bab ini memuat deskripsi objek penelitian berupa gambaran umum Desa Batu Badak dari sejarah Desa Batu Badak, letak geografis Desa Batu Badak, letak demografis Desa Batu Badak dan praktik tradisi mengganti nama sebelum akad nikah di Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur serta penyajian fakta dan data penelitian.

---

<sup>20</sup>Jujun and S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), 316.

**Bab IV Analisis Penelitian**

Dalam bab ini memuat analisis penelitian yaitu tinjauan hukum

Islam terhadap tradisi mengganti nama sebelum akad nikah.

**Bab V Penutup**

Dalam bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi yang akan disampaikan.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pernikahan dalam Islam

##### 1. Pengertian Pernikahan dalam Islam

Secara bahasa pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.<sup>21</sup> Menurut Abu Yahya Zakaria Al-Anshasy dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly, nikah menurut istilah syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau kata-kata yang semakna dengannya.<sup>22</sup> Pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan oleh syara' untuk untuk membolehkan bersenang senangnya perempuan dan laki-laki.<sup>23</sup> Hukum Perkawinan menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan sinergi antara suami dan istri sehingga mereka bisa bahu membahu, saling membantu dan melengkapi, sehingga bisa menjadi suami istri lebih baik dalam kepribadian dan dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan ekonomi.<sup>24</sup>

Al-Qur'an menyebut kata nikah sebagai bentuk perjanjian (*mitsaq*) antara laki-laki dan perempuan yang telah terikat dalam sebuah hubungan pernikahan yang sah. Atas dasar itulah Imam Taqiyuddin mendefinisikan pernikahan sebagai suatu ungkapan menyangkut tentang suatu perikatanyang menyangkut rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Senada

---

<sup>21</sup>Syeh Ahmad Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Pandangan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat* (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2001), 166.

<sup>22</sup> Jayusman and Nurul Huda, "Jayusman Dan Nurul Huda, "Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung," *Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 2 (n.d.): 2, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i2.10119>.

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), 8.

<sup>24</sup> Evy Septiana Rachman and Siti Mahmudah, "Implementation Of The Fulfillment Of Child Support After Divorce At The Sukadana Religious Court Of Lampung Province (Sociology Of Law Perspective)" 2, no. 1 (2022): 41.

dengan pengertian tersebut Abbas Mahmud Al-Aqqad mendefinisikan pernikahan sebagai suatu perjanjian atau kesepakatan untuk bercampur dalam status suami istri yang sah.<sup>25</sup>

Menurut Hanafiah nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja, yang artinya kehalalan laki-laki untuk *beristimta'* dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.<sup>26</sup> Menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz nikah yang bermakna *tajwiz* yang bermaksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.<sup>27</sup> Sedangkan menurut Abu sahla, pernikahan merupakan suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup diridai oleh Allah SWT.<sup>28</sup>

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Di dalam KHI dijelaskan tentang pernikahan dalam Pasal 2, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalidzam* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>29</sup> Keluarga sakinah adalah sebuah konsep yang inspirasinya berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an mengikuti kedudukan Al-Qur'an bagi manusia yang memeluk Islam. Berdasarkan alasannya, untuk menggali makna keluarga sakinah dapat diperoleh melalui interpretasi

---

<sup>25</sup>Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1994), 4–5.

<sup>26</sup>Beodi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Jakarta: Pustaka Setia, 2015), 18.

<sup>27</sup>Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: PT Hida Karya Agung, 1996), 26.

<sup>28</sup>Abu Sahla, *Buku Pintar Pernikahan* (Jakarta: PT Niaga Swadsys, 2011), 104.

<sup>29</sup>Beni Ahmad Saibani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 30.

dari para ahli. Ada beberapa tafsir keluarga sakinah yang bersumber Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21:<sup>30</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Al-Rum[30]:21)*

Adapun pengertian yang dikemukakan dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>31</sup> Pernikahan merupakan salah satu Sunatullah yang berlaku kepada semua makhluk-Nya. Perkawinan merupakan fitrah dan kebutuhan makhluk demi keutuhan dan kelanjutan hidupnya sebagaimana yang telah difirmankan Allah SWT. (Q.S Adz-Dzariyat [51] : 49)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supayakamu mengingat kebesaran Allah.”(Q.S Adz-Dzariyat: [51]49)*

<sup>30</sup> Ahmad Fuazan and Hadi Amroni, “The Concept Of Sakinah Family In The Contemporary Muslim Generation,” *Jurnal Al- 'Adalah* 17 Nomor 1 (2020): 59.

<sup>31</sup> Zuhri Imamsyah et al., “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu),” *Ijma 'iyya*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 13 No. 1 (June 2020): 3, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan pernikahan merupakan akad atau perjanjian yang dilakukan oleh calon mempelai perempuan dan mempelai laki-laki yang bukan mahram guna untuk menghalalkan persetubuhan dan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Oleh sebab itu maka masing-masing akan mempunyai hak dan kewajiban didalam rumah tangga, supaya kelangsungan hidup dalam rumah tangga berpedoman dengan nilai-nilai Islam.

Hukum Pernikahan menurut Akhkamal Khamsah dibagi menjadi 5 menurut perubahan keadaan yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah sebagaimana uraian di bawah ini :

a. Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi siapa yang telah sanggup untuk menikah, sanggup dalam arti *zahir* yaitu faktor ekonomi (sandang, pangan, papan), maupundari pengertian batin yaitu biologis, dan nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan, karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib. Sedangkan untuk tidak dapat dilakukan dengan baik.

b. Sunnah

Adapun bagi orang yang memiliki kesanggupan untuk menikah, namun ia sanggup untuk menahan diri dari perbuatan zina dan maksiat, maka hukumnya sunnah. Nikah baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah. Dan membujang bukanlah ajaran yang diajarkan oleh Islam.

c. Haram

Pernikahan menjadi haram bagi siapa yang mengetahui bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami, baik dalam hal nafkah lahiriyah maupun nafkah batiniah yang wajib diberikan kepada istri.

d. Mubah

Pernikahan menjadi mubah (yaitu bersifat netral, boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan) apabila dorongan atau hambatan untuk melakukannya ataupun meninggalkannya, sesuai dengan pandangan syariat Islam.

e. Makruh

Pernikahan makruh bagi seseorang dalam kondisi campuran seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai ke tingkat yakin, karena mempergauli istri dengan buruk tergolong maksiat.<sup>32</sup>

### 3. Rukun Dan Syarat

Pengertian Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Rukun menurut bahasa adalah tiang, sisi, sudut, sisi atau unsur pokok dari sesuatu. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka pernikahan tidak sah. Rukun pernikahan diantaranya: calon suami, calon istri, wali dari calon istri, saksi dua orang ijab dan qabul. Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan dilakukan.

Rukun dalam istilah fikih adalah sesuatu yang ada disuatu amalan yang harus dikerjakan, dan jika ditinggalkan maka berarti amalantersebut batal dan tidak sah. Rukun secara harfiah berarti tiang atau penopang, sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur. Dalam istilah para ahli hukum Islam, rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri.<sup>33</sup> Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang

---

<sup>32</sup>Al-Mawardi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Yogyakarta: BPFE, 1998), 1-5.

<sup>33</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 95.

terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi, kalau tidak dipenuhi pada saat berlangsung perkawinan tersebut dianggap batal.<sup>34</sup>

Menurut bahasa syarat adalah mengikat. Ibnu Manzur dalam lisanul arab menjelaskan syarat adalah yang mengharuskan sesuatu dan menjadikan keharusannya.<sup>35</sup> Syarat menurut bahasa juga diartikan sebagai sesuatu adanya sesuatu yang lain sebagai tanda. Syarat menurut istilah adalah sesuatu yang tergantung kepadanya ada sesuatu yang lain, dan berada di luar hakikat sesuatu itu. Syarat adalah sesuatu itu terwujud dan tidak tergantung kepadanya.<sup>36</sup>

Adapun syarat menurut terminologi para *fuqaha* seperti diformulasikan Muhammad Alkudari para ialah sesuatu yang ketidakadaannya mengharuskan (mengakibatkan tidak adanya) tidak adanya hukum itu sendiri.<sup>37</sup> Rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad (transaksi) apapun, termasuk untuk tidak mengatakan terutama akad nikah. Rukun berada di dalam sesuatu akad nikah, sedangkan syarat berada di luarnya. Dalam hukum Islam syarat dirumuskan dengan sesuatu yang bergantung padanya keberadaan hukum *Syar'i*, dan itu berada di luar hukum itu sendiri.<sup>38</sup>

Syarat adalah segala hal yang harus dipenuhi menurut ketentuan peraturan undang-undang. Syarat perkawinan adalah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi menurut peraturan perundang-undangan sebelum perkawinan

---

<sup>34</sup>Beni Ahmad Saibani, *Fikih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 107–8.

<sup>35</sup>Gus Arifin, *Fiqih Haji Dan Umrah* (Bandung: Quanta, 2014), 528.

<sup>36</sup>Nurhayati, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 21–22.

<sup>37</sup> Jayusman Dan Nurul Huda, “Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung,” *Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 2 (n.d.): 250, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i2.10119>.

<sup>38</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 86.

dilaksanakan.<sup>39</sup> Syarat dalam perkawinan adalah sesuatu yang harus ada tetapi tidak termasuk dalam hakikat dari perkawinan itu sendiri. Tercapainya keluarga sakinah adalah dambaan bagi setiap orang yang membangun mahligai rumah tangga.<sup>40</sup> Sedangkan rukun adalah hakikat dari perkawinan. Bila kedua hal ini tidak dipenuhi, maka perkawinan itu tidak sah, misalnya tidak terpenuhi syarat-syarat yang harus ada pada masing-masing dari rukun perkawinan.<sup>41</sup>

Dalam undang-undang dijelaskan bahwa ijab perkataan penyerahan yang diucapkan oleh wali atau yang mewakili pihak perempuan, dan qabul itu merupakan penerimaan dari calon pihak suami atau wakilnya. Syarat adalah hal yang menjadi penentu keberadaan sesuatu dan ia berada diluar hakikat sesuatu tersebut.<sup>42</sup>

Berdasarkan undang-undang perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.<sup>43</sup>

Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut :<sup>44</sup>

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1)

<sup>39</sup>Ibid., 87.

<sup>40</sup>Jayusman dkk, "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah" 1, no. 1 (Oktober 2022): 2, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/index>.

<sup>41</sup>Ali Bin Said Al-Ghamidi, *Fikih Wanita* (Jakarta: Aqwam, 2012), 209.

<sup>42</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 34.

<sup>43</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 76–78.

<sup>44</sup>*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007), 4–7.

- 2) Laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat 1)
- 3) Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat 2)
- 4) Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang:
  - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
  - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
  - d) Hubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
  - e) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- 5) Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat menikah lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 4 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9)
- 6) Suami istri yang sudah bercerai menikah lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan (Pasal 10)



- 7) Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu (Pasal 11).<sup>45</sup>

Syarat-syarat calon mempelai laki-laki adalah:

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki
- c) Tidak karena dipaksa
- d) Tidak beristri empat orang (termasuk istri yang dalam iddah raj'i)
- e) Bukan mahram perempuan calon istri
- f) Tidak mempu nyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya
- g) Mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya
- h) Tidak sedang berihrom haji atau umrah
- i) Jelas orangnya
- j) Dapat memberikan persetujuan
- k) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1)
- l) Laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat 1)
- m) Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat 2)
- n) Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang:

---

<sup>45</sup>Ibid., 33.

“Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri. Hubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”.

- o) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1).
- p) Laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat 1).
- q) Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat 2).
- r) Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang:

“Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri. Hubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan. Mempunyai hubungan yang oleh

agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”.

Syarat-syarat saksi adalah:

- 1) Dua orang laki-laki
- 2) Beragama Islam
- 3) Sudah dewasa
- 4) Berakal
- 5) Adil
- 6) Dapat melihat dan mendengar
- 7) Paham terhadap bahasa yang digunakan dalam akad nikah
- 8) Tidak sedang melakukan haji dan umrah.<sup>46</sup>

Syarat ijab qabul:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- 3) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya
- 4) Antara ijab qabul bersambungan
- 5) Antara ijab qabul jelas maksud dan tujuannya
- 6) Orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji atau umrah
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh 4(empat) orang. Calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan 2(dua) orang saksi.<sup>47</sup>

Syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas- formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat formal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang perkawinan pasal 3

---

<sup>46</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 86.

<sup>47</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 21–22.

ayat (1) yang berbunyi: “ *Setiap orang yang melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan*”.<sup>48</sup>

Sah artinya sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, bila sebaliknya, maka dihukumi sebagai fasad atau batal. Suatu perbuatan hukum yang sah memiliki implikasi hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian pula halnya dengan perbuatan hukum perkawinan. Dari perkawinan yang sah timbul hak untuk bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan istri.

Syarat syah perkawinan menurut Undang-undang perkawinan terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 disebutkan bahwa “Dengan ngindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.”<sup>49</sup>

Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari tujuan agama dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang tersebut. Apabila perkawinan dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan

---

<sup>48</sup>Muhammad, *Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 76.

<sup>49</sup>Andi Ahmad Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 18–19.

agama dengan sendirinya menurut Undang-undang perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.<sup>50</sup>

Dapat dipahami bahwa rukun dan syarat adalah sesuatu yang menjadi penentu dalam perkawinan. Karena apabila rukun dan syarat pernikahan itu tidak terpenuhi maka mereka tidak dapat melangsungkan pernikahan. Jadi rukun dan syarat pernikahan tersebut sangat penting untuk melaksanakan akad nikah. Mengenai rukun pernikahan merupakan hal yang terdapat dalam hakikat pernikahan tersebut, sedangkan syarat berada diluarnya. Akan tetapi rukun dan syarat sangat berkaitan contoh rukun pernikahan yaitu keharusan adanya calon mempelai perempuan dan mempelai laki-laki, jadi syarat dari pada calon mempelai tersebut salah satunya harus ada persetujuan dari kedua belah pihak.

#### **4. Hikmah Pernikahan**

Hikmah pernikahan menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi yaitu:

- a. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual.
- b. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur.
- c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- d. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi

---

<sup>50</sup>Ibid., 20.

sebagai teman dalam suka dan penolong dalam mengatur kehidupan

- e. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* atau kecemburuan untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya
- f. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Didalamnya terdapat faedah yang banyak antara lain memelihara hak-hak dalam kewarisan
- g. Berbuat baik yang banyak lebih baik dari pada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
- h. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya. Namun bisa masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendoakannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya tidak ditolak.<sup>51</sup>

Sebagaimana telah diketahui bahwasannya pernikahan merupakan bentuk bahu membahu antara suami istri untuk mengemban beban kehidupan. Dan merupakan sebuah akad kasih sayang dan tolong menolong diantara golongan, dan penguat hubungan antar keluarga. Dengan pernikahan itulah berbagai kemaslahatan masyarakat dapat diraih dengan sempurna.<sup>52</sup>

## 5. Tujuan Pernikahan

Adapun tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia sedangkan menurut Imam Al-Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali tujuan pernikahan adalah:

---

<sup>51</sup> Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawina* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 20.

<sup>52</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid I (Jakarta: Gema Insani, 2011), 40–42.

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan melimpahkan kasih sayang.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>53</sup>

## **B. Pernikahan Dalam Masyarakat Adat**

### **1. Pengertian Pernikahan Dalam Hukum Adat**

Secara istilah hukum adat berasal dari bahasa Arab “*Huk'm*” artinya “suruhan” atau “ketentuan” dan “*Adah*” artinya kebiasaan yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Menurut Soepomo hukum adat adalah kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan hukum adat bersumber dari kebudayaan tradisional hukum yang hidup dan berkembang nyata dari rakyat.

Di Indonesia jauh sebelum kemerdekaan masyarakat hukum adat memiliki sistem hukumnya sendiri untuk memandu kehidupan sosial masyarakat, yang dikenal sebagai ghukum “hukum adat”. Hukum adat adalah produk produk budaya seperti kreativitas, prakarsa dan sentimen kemanusiaan. Dalam artian hukum adat lahir dari kesadaran akan kebutuhan dan keinginan masyarakat akan kehidupan yang adil dan beradap sebagai aktualisasi peradaban manusia. Selain itu hukum adat juga merupakan produk sosial yang melalui kerja sama dan kesepakatan dan

---

<sup>53</sup>Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 12–13.

merupakan karya bersama dari suatu komunitas hukum adat.<sup>54</sup>

Menurut Satjpto Raharjo mengatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial budaya. Dengan demikian hukum adat merupakan suatu model yang dikonstruksi baik secara nyata oleh bangsa Indonesia dengan menggunakan bahasa suku. Identitas hukum suatu bangsa, termasuk hukum adat, tidak ditentukan oleh bentuk hukumnya menurut von Savigny bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari sejarah dan budaya suatu masyarakat. dengan menggunakan bahasa suku. Hukum adat sebagai model hukum jelas diwakili oleh Moh. Koesnoe, yang merupakan model hukum suku Melayu sebagai kesaksian suku. Menurutnya, Hukum adat muncul sebagai model hukum baru dalam sejarahnya pada awal abad 20. Sejak itu, *common law* menjadi perhatian dan popularitas di kalangan ahli hukum yang kemudian memasuki bidang studi hukum universitas. Identitas hukum suatu bangsa, termasuk hukum adat, tidak ditentukan oleh bentuk hukumnya, tetapi oleh isi atau materi, jiwa dan sifat bangsa yang bersangkutan. Jiwa dan hakekat suatu sistem hukum merupakan manifestasi dari cara pandang kehidupan dan hakikat bangsa yang bersangkutan. Visi hidup dan sifat (karakter) suatu bangsa tercermin dalam budaya dan hukumnya.

Hukum adat adalah hukum adat bukan karena bentuknya tidak tertulis, tetapi hukum adat adalah hukum adat karena dengan suatu dasar pemikiran yang berbeda asasnya. konsepsi hukum orang Barat. Jadi istilah hukum tidak tertulis lebih luas daripada hukum umum: hukum umum adalah jenis Hukum tidak tertulis tertentu yang memiliki pembenaran unik yang secara mendasar berbeda dari hukum tidak tertulis lainnya. Perbedaan antara Hukum Adat dan hukum tertulis adalah bahwa hukum tertulis ditulis dengan kata-kata yang tidak dapat diubah tanpa modifikasi,

---

<sup>54</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Ke-III (Badung: Penerbit Mandar Maju, 2014), 8.



sehingga hukum tertulis tidak lagi mencerminkan apa yang hidup dalam masyarakat. Karena hukum ditegakkan oleh norma-norma hukum yang relevan dan orang-orang yang menjalankannya, pada dasarnya orang yang menghalanginya. Apakah undang-undang melarangnya atau tidak sangat tergantung pada orang yang menjalankannya. Hukum sebagai perwujudan budaya sedang berproses, demikian pula hukum sebagai pranata sosial juga berproses.

Hakim menurut akibat hukum adat, yaitu menurut bentuk persekutuan Hukum Adat. Untuk memahami hukum umum, menurut van Vollenhoven, pertama-tama harus diperiksa jenis dan susunan badan-badan asosiasi hukum dimana orang-orang dikendalikan oleh hukum setiap hari, setiap saat dan dalam bidang apapun. Lebih lanjut, komunitas hukum adat dikatakan berfungsi sebagai kerangka kerja dimana hukum adat itu hidup, tumbuh, bekerja, berkembang dan mati.

Perkawinan dalam arti ikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini sudah ada bahkan sebelum perkawinan, misalnya: hubungan anak, remaja, dan hubungan orang tua calon pasangan. Setelah perkawinan, timbul hak dan kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/orang yang dicintai) melaksanakan upacara adat, kemudian berperan memajukan dan memelihara kerukunan, keutuhan dan ketetangaan dalam kehidupan anak-anak yang terikat dalam pernikahan.<sup>55</sup>

Hukum perkawinan adat diartikan sebagai ketentuan hukum yang mengatur tentang bentuk perkawinan, tata cara permohonan, perkawinan, dan pemutusan perkawinan. Aturan hukum adat yang berkaitan dengan perkawinan di wilayah Indonesia, sesuai dengan jenis/gaya masyarakat

---

<sup>55</sup> Moh Koesnoe, *Hukum Adat Sebagai Salah Satu Model Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1992), 3-4.

yang bersangkutan, adat istiadat, agama dan kepercayaan turut memberi warna yang membedakan daerah yang berbeda dengan daerah lain. Namun dewasa ini, sesuai dengan perkembangan sosial dan kemajuan zaman, peraturan-peraturan (adat) perkawinan juga mengalami kemajuan dan perubahan, perkembangan dan perpindahan dipengaruhi oleh agama, misalnya perkawinan antar suku, antar agama, dan antar adat. Namun perkawinan tetap menjadi urusan keluarga dan hukum perkawinan adat masih berlaku di berbagai daerah dan golongan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah peraturan nasional yang berlaku seragam di seluruh Indonesia, peraturan yang mengatur tentang pokok-pokok perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan pembatalan, perjanjian pranikah, hak dan kewajiban perkawinan. Pembubaran perkawinan dan akibatnya, kedudukan anak, perwalian, ketentuan lain, ketentuan sementara dan ketentuan akhir. Undang-undang ini tidak mengatur tentang bentuk perkawinan, cara pengajuan (permohonan), perkawinan, dan lain-lain. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hukum adat perkawinan dalam masyarakat tetap berlaku atau dipertahankan. Disini pentingnya hukum perkawinan adat diperiksa.<sup>56</sup>

## 2. Macam-macam sistem Perkawinan Adat

Menurut hukum adat, ada tiga jenis sistem perkawinan, yaitu:

### a. Sistem *Endogami*

Dalam sistem ini, orang hanya dapat menikahi seseorang dari garis keluarga mereka sendiri. Sistem perkawinan ini jarang terjadi di Indonesia saat ini. Menurut Van Vollenhoven, hanya ada satu daerah yang

---

<sup>56</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, 176.

bisa dibilang akrab dengan sistem perkawinan sedarah ini, yaitu

daerah Toraja. Tetapi sekarang sistem ini akan hilang dengan sendirinya di daerah ini juga, ketika hubungan antara daerah dengan daerah lain menjadi lebih sederhana, lebih dekat, dan lebih luas. Karena sistem di bidang ini hanya ada dalam praktik: Selanjutnya, perkawinan sedarah tidak benar-benar sesuai dengan sifat struktur keluarga di daerah ini, yaitu orang tua.

b. Sistem *Exogami*

Dalam sistem ini, orang harus menikah dengan suku lain. Dilarang menikah dengan satu suku. Namun, dengan berlalunya waktu dan seiring waktu, ada pelunakan bertahap, sehingga larangan pernikahan hanya ditangani di lingkungan keluarga yang sangat kecil. Sistem ini terdapat di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan.

c. Sistem *Eleutherogami*

Sistem *eleutherogami* berbeda dengan dua sistem yang disebutkan diatas, yang memiliki larangan dan kewajiban. *Eleutherogami* tidak mengakui larangan atau kewajiban tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan-larangan yang merujuk pada ikatan keluarga yang meliputi garis keturunan (keturunan), seperti perkawinan dengan ibu, nenek, anak, cucu, serta dengan saudara kandung, kerabat bapak atau ibu. Atau larangan menikah dengan musyahrah (periparan), seperti menikah dengan ibu tiri, mertua, menantu, anak tiri. Sistem ini terdapat hampir diseluruh masyarakat Indonesia, termasuk Jawa.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), 131–32.

### 3. Sistem Bentuk-bentuk Perkawinan Hukum Adat

Dapat dibedakan antara bentuk kebiasaan perkawinan, yaitu bentuk kebiasaan perkawinan masyarakat patrilineal, matrilineal dan parental/bilateral.

#### a. Bentuk Perkawinan Masyarakat Hukum Patrilineal

Menurut kekerabatan masyarakat patrilineal, bentuk perkawinannya adalah perkawinan jujur. Perkawinan jujur adalah perkawinan dengan pemberian/pembayaran perkawinan (jujur, belis) dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tujuan pembayaran atau hadiah yang jujur dari seorang pria kepada seorang wanita adalah tanda atau simbol berakhirnya hubungan keluarga wanita dengan orang tua, saudara kandung, dan bahkan masyarakat perkawinan patrilinear banyak terjadi pada suku Lampung. Setelah perkawinan maka istri diwajibkan membawa *sessan*

Tujuannya adalah untuk mengalihkan harta milik kerabat seorang wanita, wanita itu dilepaskan dari keluarganya dan masuk ke dalam kelompok kerabat suaminya, dan anak-anak hasil perkawinan itu juga mengikuti garis keturunan orang tua, mereka menjadi miliknya. Ayah anggota komunitas hukum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pemberian yang jujur dapat berhasil. Secara hukum, memberi secara jujur berarti mengubah status keanggotaan calon istri, secara ekonomi mengarah pada perubahan kekayaan, dan Pada tingkat sosial, penyerahan yang jujur berarti bahwa wanita memiliki posisi terhormat. Jadi pembayaran uang jujur tidak sama dengan mas kawin menurut hukum Islam. Uang jujur adalah kewajiban adat ketika dilakukan pelamaran yang harus dipenuhi oleh pihak calon pengantin laki-laki.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, 177.

b. Bentuk Perkawinan Masyarakat Hukum Matrilineal

Bentuk perkawinan dalam masyarakat matrilineal disebut perkawinan mani dan merupakan bentuk perkawinan yang bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu. Semendo artinya manusia dari luar. Selama pernikahan mereka, calon mengetahui bahwa pria dan kerabatnya tidak memberikan kejujuran kepada pria itu. Sejak menikah, suami istri tetap berada dalam keluarga masing-masing. Tetapi ayah tidak memiliki kuasa atas anak-anaknya

Ketentuan-ketentuan yang paling penting dalam perkawinan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Istri tidak dipisahkan dari keluarganya sendiri dan juga suami tidak dipisahkan dari kerabatnya (keluarga). Suami diterima sebagai orang yang serupa
- 2) Istri tinggal di lingkungan keluarganya sendiri; suami tidak harus tinggal bersama istrinya
- 3) Hak dan kekuasaan perempuan dalam keluarga dan kedudukan sosialnya lebih tinggi dari suaminya. Suami bukanlah kepala keluarga
- 4) Anak-anak adalah milik kerabat perempuan (ibu) dan istri menguasai harta, bukan harta bersama.<sup>59</sup>

c. Bentuk Perkawinan Masyarakat Hukum Bilateral

Berbeda dengan dua bentuk perkawinan matrilineal dan patrilineal, bentuk perkawinan dalam masyarakat hukum bilateral (parental) adalah perkawinan bebas / percetakan / mandiri. Setelah menikah, suami istri berpisah dari kekuasaan orang tua dan kerabatnya untuk membangun keluarga/rumah sendiri. Bentuk perkawinan ini dapat ditemukan di Jawa, Aceh, Kalimantan, dan Sulawesi. Akibat hukum dari bentuk perkawinan ini adalah suami istri

---

<sup>59</sup> Ibid., 178.

masing-masing mempunyai dua keluarga, yaitu kerabat suami di satu pihak dan kerabat istri di pihak lain.

Bentuk perkawinan bebas dalam masyarakat orang tua memuat

ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tempat tinggal suami istri adalah bebas, tidak terikat dengan keluarga atau suami
- 2) Suami dan istri memimpin keluarga bersama
- 3) Anak memasuki garis kedua suami istri (orang tua)
- 4) Ada milik bersama.

#### **4. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Praktik perkawinan yang umum dalam suatu perkawinan berakar pada adat dan kepercayaan yang ada jauh sebelum agama (Hindu, Budha, Islam, dan Kristen) masuk ke Indonesia dan selalu dianut. Prosedur dimulai pada hari-hari menjelang pernikahan dan berlanjut sampai hari-hari setelah pernikahan.

Tata cara di berbagai daerah di Indonesia tidak sama dengan yang dilakukan di tempat masing-masing sesuai dengan peraturan. Tentang perkawinan tidak diatur dalam undang-undang, tetapi semua dibagikan kepada yang bersangkutan menurut adat atau agamanya masing-masing. Misalnya, perkawinan tanpa upacara adat hanya dapat dilakukan sepanjang dilakukan menurut tata cara perkawinan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan mempengaruhi hukum adat dan hukum agama. Pada umumnya, pelaksanaan perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan struktur masyarakat atau kekerabatan yang dipertahankan oleh masyarakat tersebut. Bentuk perkawinan itu adalah istri dengan suami

(perkawinan jujur), suami dengan istri (nikah minggaan), atau suami istri dapat memutuskan secara bebas (perkawinan bebas) atau campur dalam perkawinan sela/suku dalam masyarakat yang semakin berkembang.<sup>60</sup>

## 5. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang terikat oleh kodratnya adalah untuk memperoleh dan meneruskan keturunan dalam garis keturunan ayah atau ayah, untuk kebahagiaan keluarga atau rumah kerabat, untuk pencapaian nilai-nilai budaya, untuk perdamaian dan untuk kehidupan. Karena sistem keturunan dan kekerabatan antar suku bangsa Indonesia berbeda, termasuk lingkungan dan agama yang dianut, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda antara suku yang satu dengan suku yang lain, dari satu daerah ke daerah lain, dan akibat hukum dan perkawinan yang berbeda.

Dalam masyarakat kekerabatan patrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ayah, sehingga anak laki-laki harus melakukan suatu bentuk perkawinan untuk mengambil seorang istri (membayar uang jujur) untuk menjadi bagian darinya setelah menikah (masuk ke dalam) milik suami. hubungan dan meninggalkan posisinya yang biasa dalam pernikahan. Kerabat ayahnya. Di sisi lain, dalam kelompok kekerabatan matrilineal tradisional, tujuan pernikahan adalah untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan tertua harus melakukan bentuk perkawinan untuk memiliki suami. Dimana setelah peristiwa itu suami bergabung dengan kerabat istri dan meninggalkan

---

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 32.

kedudukannya yang biasa dalam struktur keluarga orang tuanya.<sup>61</sup>

## 6. Asas-asas Perkawinan Menurut Hukum Adat

Prinsip-prinsip pernikahan *common law* adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, keluarga dan kerabat yang rukun dan damai, bahagia dan langgeng.
- b. Perkawinan tidak hanya harus dirayakan secara sah menurut hukum agama dan/atau kepercayaan, tetapi juga harus diakui oleh kerabat kerabat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dengan beberapa perempuan sebagai istri, yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- d. Perkawinan memerlukan persetujuan orang tua dan anggota keluarga. Masyarakat adat dapat menolak posisi suami istri yang tidak diakui oleh masyarakat adat.
- e. Laki-laki dan perempuan yang belum cukup umur atau yang masih anak-anak boleh menikah. Bahkan jika mereka sudah cukup umur untuk menikah, mereka harus mendapat izin dari orang tua atau kerabat dan kerabat mereka.
- f. Perceraian diperbolehkan dan ada juga yang tidak. Perceraian antar suami dan istri dapat menyebabkan rusaknya hubungan antara kedua belah pihak.
- g. Hubungan kerja antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada ibu rumah tangga dan ibu rumah tangga.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), 112.

<sup>62</sup> *Ibid.*, 114.



## 7. Persyaratan Perkawinan Menurut Hukum Adat

### a. Ada Persetujuan

Menurut hukum adat, tidak semua orang, termasuk orang dewasa, dapat dengan bebas menyatakan keinginannya untuk menikah tanpa persetujuan orang tua atau kerabatnya. Apalagi dalam kekerabatan adat, yang sistem kliennya masih kuat, seperti di Nusa Tenggara Timur, di mana sebelum menikah.

### b. Batas Umur

Sebagai aturan umum, hukum adat tidak mengatur batasan usia untuk menikah. Ini berarti bahwa hukum umum mengizinkan pernikahan dari segala usia. Kedewasaan seseorang diukur dalam hukum adat dengan tanda-tanda tubuh, ketika seorang gadis menstruasi (menstruasi), payudaranya menonjol, itu berarti dia sudah dewasa. Bagi laki-laki, kehebatan bisa dilihat dari perubahan suara, dan itu mimpi basah. Oleh karena itu, tidak diukur berdasarkan usia, karena sebagian besar orang tua di masa lalu tidak mencatat tanggal lahir anak-anaknya karena sebagian besar masih buta huruf.<sup>63</sup>

## C. Teori *Urf*

### 1. Pengertian '*Urf*

Kata '*Urf* berasal dari kata '*arafa*, *yu'rifu* sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*" dengan arti sesuatu yang dapat dikeal. '*Urf* secara bahasayaitu sesuatu yang dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima dengan akal sehatnya. '*Urf*, secara etimologi yaitu sesuatu yang dapat dipandang baik dan diterima dengan akal sehat, yang dimana '*Urf* yaitu sesuatu yang diyakini oleh mayoritas manusia, baik dari ucapan maupun perbuatannya yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam di dalam jiwanya dan diterima oleh

---

<sup>63</sup> Yuni Dhea Utari, *Hukum Adat* (Riau: Dotplus, 2021), 47.

akalnya.<sup>64</sup> Sedangkan dari segi harfiyah atau bahasa ‘*Urf*’ adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau suatu ketentuan yang dimana telah ditetapkan oleh sekelompok manusia dan menjadikannya sebuah tradisi untuk menjalankan atau minigalkannya.<sup>65</sup> ‘*Urf*’ juga berarti “sesuatu yang diketahui, sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat.”<sup>66</sup>

‘*Urf*’ adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Kebiasaan atau hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan hukum Islam. Sebagian ulama ushul fikih ‘*Urf*’ disebut juga dengan adat kebiasaan sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara ‘*Urf*’ dengan adat. Hakikat adat dan ‘*Urf*’ itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya ditengah umat.<sup>67</sup>

Sedangkan secara terminologi ‘*Urf*’ didefinisikan dengan beragam redaksional para ulama, tetapi secara substansial maksudnya adalah sama, yaitu:

- a. Menurut Abdul Wahhab Khalaf, ‘*Urf*’ adalah sesuatu yang telah diketahui banyak orang dan dapat dikerjakan dengan mereka baik itu dari sebuah perkataan, ucapan ataupun perbuatannya yang dapat ditinggalkan.
- b. Menurut Al-Jurjaniy, ‘*Urf*’ adalah sesuatu yang baik perbuatan maupun perkataan, dimana didalam jiwanya merasakan sebuah ketenangan dalam melaksanakannya,

---

<sup>64</sup>Musa Aripin, “Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Al-Maqasid Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 2, no. 1 (2016): 208.

<sup>65</sup>Susiadi AS, *Ushul Fiqih I* (IAIN Raden Intan Lampung: Fakultas Syari’ah, 2010), 115–16.

<sup>66</sup>Efrinaldi Efrinaldi et al., “Urf Review of The Practice of Gold Marriage Mahar in The Community of Tanjung Senang District Bandar Lampung,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (May 30, 2022): 290, <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4085>.

<sup>67</sup>Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 81–83.

karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiannya.<sup>68</sup>

- c. Menurut Iman Al-Ghazali dikutip oleh Cipto mengemukakan bahwa, ‘*Urf* adalah sesuatu yang baik perbuatan maupun dari perkataan, yang dimana telah menjadikan sebuah kemandapan jiwa dari segi yang dapat diterima atau akal dan pikiran yang sehat, serta diterima oleh watak yang sehat dan baik<sup>69</sup>

Dari uraian definisi di atas, dapat dipahami bahwa ‘*Urf* dan adat memiliki arti yang sama. Dalam pemahaman biasa diartikan bahwa ‘*Urf* lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal masyarakat dan juga telah dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan sudah menjadi hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya. Oleh karena itu ‘*Urf* adalah salah satu kebiasaan manusia yang dapat diterima dengan akal sehatnya dan dijalankan terus-menerus baik itu sebuah perkataan maupun perbuatan manusia tersebut.<sup>70</sup>

## 2. Landasan Hukum ‘*Urf*

Landasan hukum yang berdasarkan ‘*Urf* berlandaskan Al-Qur’an dan Al-Hadis.

### a. Al-Qur’an

- 1) Q.S. Al- A’raf : 199, yang berbunyi dengan ‘*Urf*:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

*“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah*

<sup>68</sup>Ali Bin Muhammad Al-Jurjaniy, *Kitab Al-Ta’Rifat* (Jeddah: Al-Haromain, 1988), 149.

<sup>69</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Mesir: Alhar Al-Kuwaitiyakh, 1964), 89–90.

<sup>70</sup>Efrinaldi et al., “Urf Review of The Practice of Gold Marriage Mahar in The Community of Tanjung Senang District Bandar Lampung.” 291.

dari orang-orang yang bodoh”.(Q.S Al-A’araf [7]:199)

2) Q.S An-Nur : 58 yang berbunyi tentang adat :

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَمَّا  
تُسْكِنُ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا لِحُنُورِثِينَ ﴿٥٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) Yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga 'aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. An-Nuur[24]: 58)

b. Hadis

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah Ibnu Mas'ud :

مَا رَأَى هَذَا الْمُسْلِمُ نَحْسًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

"Sesuatu yang oleh umat islam Dianggap baik, maka menurut Allah juga baik". (H.R Imam Ahmad).<sup>71</sup>

Berdasarkan beberapa ayat dan hadis tersebut maka dapat dipahami dan diketahui bahwa ‘Urf ini

<sup>71</sup>Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Asad bin Idris, *Musnad Ahmad Bin Hambal* (Beirut Libanon: Dar Al-Kutub, 1999), 323.

merupakan satu dalil atau metodologi hukum Islam yang rumusannya berdasarkan *nash-nash* Al-Qur'an dan *Al-Hadis*.

### 3. Macam-Macam 'Urf

Secara umum, *urf* dapat diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan norma syari'ah. Oleh karena itu, manfaat yang sesuai dengan syariah dapat dijadikan acuan dalam memilih *urf*. Setidaknya, *urf* dapat dikelompokkan menjadi:

- a. 'Urf atau 'adat yang secara substansi sudah tua dan penerapannya mengandung manfaat. Artinya, perbuatan tersebut mengandung manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya, atau manfaatnya lebih besar dari mudharatnya.
- b. 'Urf atau 'adat lama yang pada prinsipnya mengandung masalah, namun dalam prakteknya tidak dianggap baik oleh Islam, seperti zhihar.
- c. 'Urf atau 'adat yang pada prinsipnya dan pelaksanaannya mengandung mafsadah. Seperti kebiasaan berjudi dan minum khamr.
- d. 'Urf dan 'adat yang telah dilaksanakan sejak lama, diterima oleh masyarakat karena tidak mengandung mudharat, dan juga tidak bertentangan dengan syara'. Namun, ketentuan tersebut tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Untuk *urf* berlaku aturan al-'adah muhakkamah.<sup>72</sup>

### 4. Syarat-Syarat Menerapkan 'Urf

Para ulama ushul fiqih mengatakan bahwa 'Urf dapat dijadikan sebagai salah satu *dalil* atau pertimbangan

---

<sup>72</sup> Efrinaldi et al., "Urf Review of The Practice of Gold Marriage Mahar in The Community of Tanjung Senang District Bandar Lampung," 292.

pandangan hukum *syara'*, maka harus dapat memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. '*Urf*' baik dari sifat khusus maupun umum ataupun yang bersifat sesuatu perbuatan mauppun ucapannya, yang artinya '*Urf*' termasuk kedalam mayoritas kasus yang berada di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya diikuti oleh masyarakat tersebut.<sup>73</sup>
- b. '*Urf*' yang telah memasyarakat ketika adanya suatu permasalahan maka hukum itu dapat muncul, yang artinya '*Urf*' dapat dijadikan sandaran hukum sebelum adanya kasus yang ditetapkan hukumnya, hal ini berkaitan dengan kaidah *ushuliyah*.
- c. '*Urf*' tidak bertengan dengan diungkapkan secara jelas dalam adanya sebuah transaksi atau perjanjian, yang artinya '*Urf*' dalam sebuah transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan sesuatu seperti pembeli membeli lemari es, dan lemari es tersebut disepakati pembeli untuk dibawanya sendiri ke rumah. Jika, hal itu terjadi maka '*Urf*' dapat berlaku hukumnya.
- d. '*Urf*' tidak bertentangan dengan adanya sebuah *nash*, sehingga hal ini menyebabkan sebuah hukum yang terdapat dalam *nash* itu tidak dapat ditetapkannya. '*Urf*' yang seperti ini tidak dapat dijadikan sebagai dalil *syara'*, dikarenakan *kehujjahan* '*Urf*' bisa diterima apabila tidak ada *nash* yang mendukung hukum permasalahan yang dihadapinya

Adapun ulama yang menolak '*Urf*' sebagai sumber hukum dalam Islam yaitu, Ulama Hambali, Ulama Hambali menolak '*Urf*' sebagai sumber hukum Islam, karena '*Urf*' tidak memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Nafsu lebih dikendalikan oleh iblis.

---

<sup>73</sup>Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amir, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2005), 335.

Sedangkan menurut buku Dzajuli '*Urf* memiliki syarat-syarat yang bisa menjadi dalil *syara'* dan yang diterima oleh hukum Islam, yaitu:

- a. Tidak adanya suatu dalil khusus dari suatu kasus, baik dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah.
- b. Tidak mengakibatkan dikesampingkannya suatu *nash* syari'ah dan tidak mengakibatkan kemasfahatan, kesempitaman dan kesulitan.
- c. Telah berlakunya secara umum dengan arti bukan hal yang hanya biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

Sementara itu, menurut Al-Zarqa dalam Jurnal Al-Hikmah, '*Urf* dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan hukum Islam jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. '*Urf* dapat diterapkan secara universal dalam arti kebiasaan, kebiasaan ini berlaku untuk apa yang terjadi di masyarakat, dan kebanyakan orang mengadopsi penerapannya.
- b. '*Urf* sudah ada sejak lama dalam masyarakat tertentu sebelum undang-undang diundangkan. Artinya '*Urf* yang harus dijadikan landasan hukum terlebih dahulu adalah sebelum menetapkan undang-undang
- c. '*Urf* sebagai dasar tidak berbeda dengan apa yang dinyatakan dengan jelas para pihak dalam masalah langsung.
- d. Jika tidak ada kata atau kalimat dalam Al-Qur'an atau Sunnah yang dijadikan alasan hukum yang memuat masalah yang harus diselesaikan, maka '*Urf* dapat dianggap sebagai dasar hukum Islam. Artinya kalau soal sudah ada teksnya, adat istiadat tidak bisa dijadikan bukti syariat Islam.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-Urf Wa al-Adah Fi Ra'y al-Fuqaha'* (Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947), 16-17.

## 5. Pembentukan '*Urf* dalam Penetapan Hukum

Pembentukan '*Urf* dalam penetapan hukum terbagi menjadi empat macam yaitu:

- a. Pembentukan '*Urf* dalam *syara*' adalah adanya sebuah perbedaan baik itu segi ucapan yang ditinjau dari segi '*Urf* dan segi *syara*'. Hal ini dipisahkan dalam pembentukan yang berkaitan dengan adanya hukum dan tidak adanya hukum. Dalam pembentukan '*Urf* dalam *syara*'. Hal ini dipisahkan dalam pembentukan yang berkaitan dengan adanya hukum. Dalam pembentukan '*Urf* dalam *syara*' ini juga terbagi menjadi dua macam, yaitu:
  - 1) Bila adanya sebuah pembentukan '*Urf* dalam *syara*' tidak adanya kaitan dengan hukum, maka '*Urf* harus lebih diutamakan.
  - 2) Bila adanya pembentukan '*Urf* dalam *syara*' yang berhubungan dengan hukum, maka yang lebih diutamakan adalah hukum *syara*'.<sup>75</sup>
- b. Perbedaan '*Urf* dalam penggunaan bahasa ini terdapat sebuah perbedaan pendapat, antara lain:
  - 1) Menurut Qadhi Husein, penggunaan bahasa adalah beramal dengan bahasa, yang dimana pengamalan bahasa ini dengan '*Urf* maka penggunaan bahasa didahulukan.
  - 2) Menurut Al-Baghawi, dalam penggunaan bahasa ini yang didahulukan ialah pengertian dari '*Urf* karena '*Urf* ini sangatlah diperhitungkan dari segi tindakan dan sumpahnya.
  - 3) Menurut Al-Raf'i, dalam permasalahan thalak terjadi adanya suatu benturan antar '*Urf* dengan

---

<sup>75</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 372.



pengertian bahasa. Maka, pengertian bahasa lah yang digunakan dengan dikuatkan ‘*Urf*.<sup>76</sup>

- c. Perbedaan ‘*Urf* dengan *nash* yang perbenturannya tidak menyeluruh ini memiliki dua pendapat, antara lain:
- 1) Menurut ulama Hanafiyah, ‘*Urf* disini diguakan untuk mentakhis atau *nash*.
  - 2) Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah, yang digunakan untuk mentakhis umum *nash* hanyalah ‘*Urf qauli* dan ‘*Urf fi’il*.
- d. Perbenturan ‘*Urf* dengan *qiyas*, yang dimana hampir seluruh para ulama yang berpendapat bahwa untuk mendahulukan ‘*Urf* dalam *qiyas*. Dikarenakan dalil untuk menggunakan ‘*Urf* itu adalah suatu kebutuhan dan hajatnya orang banyak. Oleh karena itu, *qiyas* lebih didahulukan. Namun menurut Ibn Al-Humam, ‘*Urf* ditempatkan sebagai *ijma* jika tidak ada *nash*. Oleh sebab itu, jika ‘*Urf* berbenturan dengan *qiyas* maka ‘*Urf* lah yang lebih didahulukan. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah yang mengamalkan *istihsan* yang didalam *istihsan* tersebut juga termasuk ‘*Urf* itu sendiri dahulu dalam pembeduran ini.<sup>77</sup>

## 6. Mengganti Nama

Pengertian mengganti nama Menurut KBBI arti kata mengganti yaitu: Menjadikan kain dari semula (adanya niat untuk mengubah kebiasaan yang buruk). Menukar atau merubah (bentuk, warna, rupa) Merubah kembali mengubah susunan kalimat. Nama menurut para ahli yang dipandang sebagai pedoman dalam pemaparannya sebagai sebuah keilmuan yang dipergunakan dan menjadi rujukan dalam tatanan ilmu pegetahu an adalah sebagai berikut:

---

<sup>76</sup>Ibid., 373.

<sup>77</sup>Ibid., 374.

- 1) Menurut masyarakat/kebiasaan nama adalah suatu identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan kedunia untuk mempermudah dalam panggilan.
- 2) Menurut Agama: Nama adalah do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama itu sebagai Do'a sudah tersirat dalam sebuah nama.

Penulis menyimpulkan bahwa pengertian menggantinama adalah mengganti dan menjadikan lain dari identitas semula yang dimiliki oleh seseorang yang dilahirkan kedunia. Nama merupakan hal yang penting, karena nama dijadikan bukti diri seseorang sebagai subjek hukum. Sehingga nama itu sudah dapat diketahui keturunan siapa orang yang bersangkutan.

#### a. Hukum mengubah nama

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، هِشَامٌ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اجْتَبَرَ هُمْ قَالَ:  
 اجْتَبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، قَالَ: خَاسَتْ لِي إِلَى  
 سَيِّدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، فَحَدَّثَنِي أَنَّ جَدَّهُ حَزْنَ قَدِيمٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (مَا اسْمُكَ) ؟ قَالَ: اسْمِي حَزْنٌ قُل: (بَلْ أَنْتَ  
 سَهْلٌ) قُل: مَا أَنَا بِمُعِيرِ اسْمِ سَمَائِيهِ أَيُّ قَالَ ابْنُ الْمُسَيْبِ: فَمَا زَالَتْ  
 فَيُنَا الْحُرُونَهُ بَعْدُ ۞

*“Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa, telah menceritakan kepada kami Hisyam, sesungguhnya Ibnu Juraij mengabarkan kepada mereka lalu berkata: telah dikabarkan kepadaku Abdul Hamid bin Jubah'ir bin Syaibah, berkata: aku duduk bersama Said bin Al-Musayyab bercerita kepadaku bahwa kakeknya bernama Hazn datang kepada Rasulullah lalu Rasulullah bertanya, Siapa namamu? dia menjawab, Hazan (kesedihan) , Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata namamu Sahal (kemudahan/keramahan). Dia*

*menjawab Aku tak akan mengubah nama yang diberikan Ayahku kepadaku. Said bin Al musayyab berkata, maka sejak kekhawatiran selalu menimpa kami( Hadits Riwayat Bukhari: 6193 Kitabul:Adab).<sup>78</sup>*

Dimakruhkan nama-nama yang berarti jelek seperti himar (keledai) dan segala sesuatu yang tidak eksistensinya. Haram menamai dengan Abdul Ka'bah, Abdul Hasan, Abdul Ali (Hamba Ka'bah, Hamba Hasan, Hamba Ali). Wajib mengubah nama yang haram karena berarti menghilangkan kemungkarannya, walaupun Imam Rahmani ragu-ragu apakah mengubah nama demikian wajib atau sunnah. Para fuqaha sepakat makruh hukumnya menamai anak dengan nama yang artinya tidak baik atau tidak anak makna fitrah yang sehat. Misalnya, Harb (perang), *Murrah* (pahit). Dalil kemakruhannya antara lain bahwa Rasulullah saw tak menyukai nama-nama yang buruk, baik nama orang, tempat, kabilah (suku), maupun nama gunung.<sup>79</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزَّيْنِدِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِسْمَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسْمَى مَلِكٌ الْأَمْلاكِ

*Telah menceritakan kepada kami Abu Yaman: telah mengabarkan kepada kami Syu'aib, telah menceritakan kepada kami Abu Zinad, dari A'roj, dari Abu Hurairah berkata: Bahwa Rasulullah bersabda: Kamu sekalian akan dipanggil di hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak kalian, maka perbagsukanlah nama-nama kalian.(HR.Bukhari: 6205.Kitabul Adab).<sup>80</sup>*

<sup>78</sup> Iman Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr, 1993), 144.

<sup>79</sup> Ibid.

<sup>80</sup> Ibid., 150.

Oleh karena itu, menggunakan nama *Al-Khafili* jika yang *Al-Khafili* (*Kha* dibaca panjang), yang artinya memang “pandir/bodoh” hukumnya makruh, bukan haram. Tapi jika yang dimaksud adalah *Al-Khafili* (*Kha* dibaca pendek dan lam dibaca panjang), artinya “yang menggantikan” hukumnya tidak apa-apa bukannya makruh. Namun sebaiknya nama *Al-Khafili* diganti, karena hukumnya sunnah mengganti nama yang pengertiannya tidak baik dengan nama yang lebih baik.<sup>81</sup>

Dalam hadis di atas terkandung larangan (*nahi*) menggunakan nama yang pengertiannya tidak baik. Namun larangan ini tak bersifat tegas (*jazim*) yang hukumnya haram, melainkan larangan tidak tegas (*ghairu jazim*) yang hukumnya makruh. Di antara indikasi yang menunjukkan larangan itu tidak tegas. Dalam hadis ini Rasulullah Saw mendiadakan (*taqrir*) seorang sahabat yang mempertahankan namanya yang tidak baik ini merupakan indikasi bahwa menggunakan nama yang pengertiannya tak baik hukumnya makruh, bukan haram.

Dari beberapa riwayat hadis dan pendapat para ulama dapat disimpulkan hukum mengganti nama adakalanya wajib, sunnah dan mubah. Pengubahan nama bisa menjadi wajib apabila nama yang selama ini digunakan terlarang (haram), seperti Abdul syaitan (Hamba setan) atau Abdul Ka’bah dan hukumnya sunnah. Apabila namanya itu hukumnya tidak haram, juga tidak makruh, diganti dengan nama yang baik menurut agama.

---

<sup>81</sup>Salim bin Ali Asy Syubuli, *Ahkamul Maulud Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Jakarta: Mahtab Al-Islami, 1994), 363.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- . *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- . *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Mesir: Alhar Al-Kuwaityyakh, 1964.
- Abu Sahla. *Buku Pintar Pernikahan*. Jakarta: PT Niaga Swadsys, 2011.
- Ahmad. Pasangan yang mengganti nama sebelum akad nikah. Wawancara, February 2023.
- Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Asad bin Idris. *Musnad Ahmad Bin Hambal*. Beirut Libanon: Dar Al-Kutub, 1999.
- Ahmad Fahmi Abu Sunnah. *Al-Urf Wa al-Adah Fi Ra'y al-Fuqaha'*. Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947.
- Ahmad Fuazan and Hadi Amroni. "The Concept Of Sakinah Family In The Contemporary Muslim Generation." *Jurnal Al-'Adalah* 17 Nomor 1 (2020).
- Ahmad Sanusi dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ali Bin Muhammad Al-Jurjaniy. *Kitab Al-Ta'Rifat*. Jeddah: Al-Haromain, 1988.
- Ali Bin Said Al-Ghamidi. *Fikih Wanita*. Jakarta: Aqwam, 2012.
- Ali Hasan. (Sekretaris Desa ) Propil Desa Batu Badak Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, wawancara dengan penulis, January 15, 2023.

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007.
- Al-Mawardi. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Yogyakarta: BPF, 1998.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- . *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Amir Taat Nasution. *Rahasia Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1994.
- Andi Ahmad Hamid. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangnyanya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Beni Ahmad Saibani. *Fikih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Beni Ahmad Saibani dan Syamsul Falah. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Beodi Abdullah. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Jakarta: Pustaka Setia, 2015.
- Efrinaldi, Efrinaldi, Jayusman Jayusman Jayusman, Shafra Shafra, and Nurfatati Nurfatati. “Urf Review of The Practice of Gold Marriage Mahar in The Community of Tanjung Senang District Bandar Lampung.” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (May 30, 2022): 293. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4085>.
- Feberianti, Inka. “Analisis Keabsahan Ijab Kabul Dengan Nama Alias (Studi Pada Masyarakat Desa Bangun Rejo Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten Pesawaran).” Diploma, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/19192/>.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

- Gus Arifin. *Fiqih Haji Dan Umrah*. Bandung: Quanta, 2014.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Cv. Maju Mandiri, 2008.
- Halijah. (Sesepuh Adat Desa Batu Badak) Praktik Mengganti nama sebelum akad nikah. Wawancara, February 2023.
- Harun. (Tokoh Agama) Tradisi mengganti nama sebelum akad nikah. Wawancara, February 2023.
- Hasan (Kepala Desa). Tradisi mengganti nama. Wawancara, February 2023.
- Hilman Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Cetakan Ke-III. Badung: Penerbit Mandar Maju, 2014.
- Husin. Pasangan yang mengganti nama sebelum akad nikah. Wawancara, February 2023.
- Iman Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr, 1993.
- Ismail (Narasumber). Faktor-faktor yang Mendasari dilaksanakannya Pengubahan Nama, February 12, 2023. Wawancara.
- Istiqomah, Nurul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mengubah Nama Sebagai Syarat Tajdid Al-Nikah Di Desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.” Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017. <http://digilib.uinsby.ac.id/18899/>.
- Jamaluddin. *Buku Ajar Hukum Perkawina*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Jayusman dkk. “Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah” 1, no. 1 (October 2022). <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/index>

———. “Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Volume 14, no. Nomor 2 (n.d.). <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

Jayusman, and Nurul Huda. “Jayusman Dan Nurul Huda, “Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung.” *Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 2 (n.d.). <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v14i2.10119>.

Jujun and S. Soeryasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan, 1978.

Juliansyah Noor. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2012.

Latip (Narasumber). Faktor-faktor yang Mendasari dilaksanakannya Pengubahan Nama, February 2, 2023. Wawancara.

Moh Koesnoe. *Hukum Adat Sebagai Salah Satu Model Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1992.

Mudzhar, M. Atho. “Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi Dan Tekanan Adat).” *AL-‘ADALAH* Vol. XII, No. 1 (July 2014).

Muhammad. *Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Muhammad Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhammad Amin Summa. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Muhammad Yunus. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: PT Hida Karya Agung, 1996.

Musa Aripin. “Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Al-Maqasid Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 2, no. 1 (2016).



- Nurhayati. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rachman, Evy Septiana, and Siti Mahmudah. "Implementation Of The Fulfillment Of Child Support After Divorce At The Sukadana Religious Court Of Lampung Province (Sociology Of Law Perspective)" 2, no. 1 (2022).
- Rajafi, Ahmad, ed. *Progres hukum keluarga Islam di Indonesia pasca reformasi: dimensi hukum nasional, fiqh Islam, kearifan lokal*. Cetakan pertama. Kotagede, Yogyakarta: Istana Agency, 2020.
- Roaidah. (Tokoh Masyarakat Desa Batu Badak) Tradisi Mengganti nama. Wawancara, February 2023.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2000.
- Rosada, Jaza. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Mengganti Nama Dalam Proses Akad Nikah (Study Masyarakat Gandaria Kec. Mekarbaru Kab. Tangerang Banten)." Diploma, UIN SMH BANTEN, 2021. <http://repository.uinbanten.ac.id/6581/>.
- Salim bin Ali Asy Syubuli. *Ahkamul Maulud Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Jakarta: Mahtab Al-Islami, 1994.
- Siska Lis Sulistiani. *Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Slamet Abidin dan Aminudin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

———. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Sulaiman. Faktor-faktor yang Mendasari dilaksanakannya Pengubahan Nama, February 12, 2023. Wawancara.

Surayin. *Analisis Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2005.

Susiadi AS. *Ushul Fiqih I*. IAIN Raden Intan Lampung: Fakultas Syari'ah, 2010.

Syahrial. Pasangan yang mengaganti nama sebelum akad nikah. Wawancara, February 2023.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2014.

Syeh Ahmad Hasan Ayyub. *Fiqih Keluarga Pandangan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*. Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2001.

Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amir. *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2005.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukun Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2007.

Uwaidah, Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kaustar, 2007.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

———. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid I. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yasin (Narasumber). Faktor-faktor yang Mendasari dilaksanakannya Pengubahan Nama, February 2, 2023. Wawancara.

Yuni Dhea Utari. *Hukum Adat*. Riau: Dotplus, 2021.

Zainudin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Zuhri Imamsyah, Jayusman, Erina Pane, Iin Fatimah, and Efrinaldi. "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)." *Ijma'iyya*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 13 No. 1 (June 2020). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.

